

**PUTUSAN****NOMOR : 008/VIII/KIProv-LPG-PS-A/2021****KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG****1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik dengan Register Sengketa Nomor : 008/VIII/KIProv-LPG-PS-A/2021 yang diajukan oleh :

Nama Badan Hukum : Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)  
Berkedudukan : Berdasarkan Salinan Akta Pendirian Nomor : 10 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris KRISTIAN, S.H yang berkedudukan di Kota Bekasi.  
Akta Badan Hukum : Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-0000042.AH.01.08. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, tanggal 17 Januari 2020  
Alamat : Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi

Di dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN), PATAR SIHOTANG, S.H., M.H, beralamat di Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi, memberikan kuasa kepada :

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh :

1. Nama : SUDARSONO  
Tempat/ Tgl Lahir : Karang Tani 12- 07 -1974  
Jabatan : Ketua Tim PKN Kabupaten Lampung Utara  
Alamat : RT 09/04 Desa Gunung Sadar Kec. Abung Tengah Lampung Utara
2. Nama : MUNAZIR  
Tempat/ Tgl Lahir : Bogor, 07 – 07 - 1983  
Jabatan : Sekretaris Tim PKN Kabupaten Pesawaran  
Alamat : Perum Waway Teluk Panda

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2021 dari Pemberi Kuasa Patar Sihotang, SH.,MH selaku Ketua Umum selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama : Kepala Desa Muara Dua Kecamatan Abung Tinggi  
Kabupaten Lampung Utara

Alamat : Desa Muara Dua Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten  
Lampung Utara

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh Jaka Pramana, S.H., M.H, Dio Agustian, S.H, Sherly Yonita Sari, S.H., M.H dan Ratna Susanti, S.H., M.H. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 35/SKK/SR/IX/2021 tanggal 12 September 2021 Selaku Kuasa Hukum Kepala Desa Muara Dua Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara. selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
- Telah memeriksa surat-surat dari Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 21 Juni 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 03 Agustus 2021 dengan Nomor register : 008/REG-PS/VIII/2021.

### Kronologi

[2.2] Bahwa berdasarkan surat Nomor : 01/PI/DANA DESA/ MUARA DUA/ PKN/ IV/ 2021 pada tanggal 08 Maret 2021, Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon dikirim melalui JNE pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 untuk memperoleh informasi. Adapun Informasi yang diminta Pemohon yaitu Foto Copy dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran tahun 2018, 2019 dan 2020
2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2018 ,2019 dan 2020 disertai dengan :
  - a. Catatan atas laporan keuangan.
    - (1) Laporan Realisasi APB Desa dan
    - (2) Catatan Atas Laporan Keuangan
  - b. Laporan realisasi kegiatan; dan
  - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020
3. Daftar Invebtaris Asset asset Desa
4. LPJ BUMDes dan Usaha-usaha desa lainnya
5. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu Dana BLT dana Desa APBN Tahun 2020
  - a. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA)  
DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas:
    - 1) Rencana kegiatan dan Anggaran Desa
    - 2) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
    - 3) Rencana Anggaran Biaya
  - b. Daftar Penerima Bantuan
  - c. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)
6. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya.
  - a. Daftar sumber anggaran dan Jumlah anggaran
  - b. Rencana Kegiatan
  - c. Rencana Anggaran Biaya
  - d. Daftar Penerima bantuan
  - e. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

- [2.3] Bahwa dikarenakan Termohon tidak memberikan tanggapan atas Permohonan Informasi Pemohon maka berdasarkan surat Nomor : 02/SK-PI/KEBERATAN/MUARA DUA/PKN/IV/2021 surat tanpa tanggal dikirim melalui JNE pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021.
- [2.4] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan tanggal 13 September 2021 dengan agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

#### **Tujuan Permohonan Informasi Publik**

- [2.5] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik adalah sebagai kontrol sosial atau pengawasan masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan Dana Desa dan sebagai informasi awal dalam melaksanakan Pengawasan Publik dan peran serta memberantas tindak pidana korupsi seperti yang diamanatkan PP 43 tahun 2020.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

- [2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ditanggapinya permintaan informasi yang diajukan Pemohon.

#### **Petitum**

- [2.7] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

- [2.8] Menimbang bahwa keterangan lisan Pemohon pada sidang Pemeriksaan awal tanggal 13 September 2021 sebagai berikut :
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperoleh informasi sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan Pengawasan Masyarakat atau kontrol sosial terhadap Anggaran Keuangan Negara.
- [2.9] Menimbang bahwa Tujuan dari permohonan informasi publik yang lain yaitu bahwa Pemohon telah melakukan investigasi lapangan dan adanya laporan dari masyarakat, maka Pemohon akan membuktikan dugaan tersebut.

## Bukti-bukti Pemohon

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2021 kepada Sudarsono dari Pemberi Kuasa Patar Sihotang selaku Ketua Umum;
Bukti P-2	Salinan Copy Surat Tugas Nomor : 01/ST-PKN/LAMPUNG UTARA/VIII/2021 menugaskan Kepada Sudarsono dari Pemberi Kuasa Patar Sihotang selaku Ketua Umum;
Bukti P-3	Salinan Copy Surat Tugas Nomor : 02/ST-PKN/VI /2021 menugaskan Kepada Munazir dari Pemberi Kuasa Patar Sihotang selaku Ketua Umum;
Bukti P-4	Salinan Akta Notaris Nomor : 10 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris KRISTIAN, S.H yang berkedudukan di Kota Bekasi.
Bukti P-5	Tanda terima surat Nomor : 01/PEM/PKN/II/ 2021 Kepada Kantor Bupati tanggal 01 Maret 2021 dan Tanda terima surat Nomor : 01/PEM/PKN/II/ 2021 kepada Kesbang Pol
Bukti P-6	Salinan Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU – 0000042.AH.01.08. Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN)
Bukti P-7	Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Desa Muara Dua Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Nomor : 01/PI/DANA/MUARA DUA/PKN/IV/2021 tanggal 08 Maret 2021 dan diterima melalui JNE pada tanggal 19 April 2021
Bukti P-8	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama : 1. Patar Sihotang, SH,MH No KTP : 3175070707640005 2. Sudarsono No KTP : 1803111207740004 3. Munazir No KTP : 1809050707830012
Bukti P-9	Salinan surat Keberatan yang ditujukan kepada Desa Muara Dua Kecamatan Agung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Nomor : 01/SK-PI/DESA MUARA DUA / PKN/IV/2021 disurat tanpa tanggal dan diterima melalui JNE pada tanggal 03 Mei 2021
Bukti T-10	Salinan Permohonan Gugatan Sengketa informasi publik yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 02/GUGATAN/DESA MUARA DUA/ PKN/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 dan diterima melalui JNE pada tanggal 03 Agustus 2021

## Keterangan Termohon :

[2.12] Menimbang bahwa Termohon pada tanggal 13 September 2021 menyampaikan keterangan secara Tertulis sebagai berikut :

### Dengan Hormat,

Perkenan Saya, **MA'RUF**, Pekerja kepala Desa Muara Dua Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara beralamat di Muara Dua RT 001 RW 001 Desa Muara Dua Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara , yang saat ini menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Informasi dengan register nomor :**008/VIII/KIProv-LPG-PS/2021** sesuai dengan surat panggilan sidang nomor :**043/IX/KIProv-LPG-RI.S/2021** tertanggal 13 September 2021 di Komisi Informasi Provinsi Lampung, melalui surat ini saya sampaikan jawaban tertulis Kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Cq. Majelis Komisioner dalam Perkara Register Nomor : **008/VIII/KIProv-LPG-PS/2021**, Mediator dan Pemohon. Adapun Jawaban tertulis berikut menyatakan keterangan sebagai berikut :s

1. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait permintaan data informasi publik berupa Peraturan Desa tentang APBDDes tahun Anggaran 2018 s/d 2020, Peraturan Desa Tentang Laporan Pertaanggung Jawaban 2018 s/d 2020, Daftar Inventaris Desa pada dasarnya telah Termohon sampaikan pada banner Publikasi APBDDes pada tiap tahun anggaran penggunaan dana desa
2. Bahwa terkait permintaan data tersebut termohon telah menyampaikan kepada pemohon untuk membuka website resmi Kemetrian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi terkait Publikasi Penggunaan Anggaran Dana Desa di seluruh indonesia dengan mengakses laman <https://sid.kemendesa.go.id/>
3. Bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait permintaan data informasi publik yang diminta oleh pemohon dalam hal ini pemohon hendak melaksanakan fungsi audit dana desa menurut termohon merupakan bukan kewenangan dari pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 Permendagri No 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa menyebutkan : "pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh APIP ( Aparat Pengawas Internal Pemerintah) APIP Kementrian, APIP daerah provinsi, dan APIP Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2, pasal 3 ayat 2, dan pasal 4 ayat 2 dilakukan dalam bentuk A.Review, B.Monitoring, C.Evaluasi, D.Pemeriksaan dan E.Pengawasan lainnya" dalam hal ini pemohon di luar kewenangan dan tugasnya untuk mendapatkan informasi tersebut.
4. Bahwa menurut termohon fungsi audit dan pengawasan secara merinci dapat dilakukan oleh Lembaga Negara yang berwenang yakni Inspektorat dan BPK maupun Aparat Penegak Hukum.
5. Bahwa menurut Termohon sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 (1)b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan "**Badan Publik Wajib Menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang**" Dalam hal ini menurut Termohon dalam permintaanya Pemohon tidak ada kewenangan terhadap permintaan data tersebut untuk melaksanakan peran evaluasi dan pemeriksaan.

6. Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan surat-surat dan bukti yang diperlukan dalam Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Register Nomor : 008/VIII/KIProv-LPG-PS/2021 dalam lampiran jawaban tertulis yang disampaikan Termohon merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya kepada Yth.Ketua KIP Propinsi Lampung Cq. Ketua dan Anggota Majelis Komisioner yang memeriksa dan menyidangkan perkara Sengketa informasi Publik ini, sebagai pertimbangan untuk menentukan kebenaran dalam sengketa ini.

### Bukti-bukti Termohon

[2.13] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Salinan Kartu Tanda Pengenal Advokat nama : 1. Jaka Pramana, SH., M.H 2. Dio Agustian, SH 3. Sherly Yonita Sari, S.H., M.H 4. Ratna Susanti, S.H., M.H
Bukti T-2	Salinan Surat Kuasa Khusus Nomor : 35/SKK/SR/IX/2021 kepada Penerima Jaka Pramana, S.H., M.H, Dio Agustian. S.H , Sherly Yonita Sari, S.H., M.H dan Ratna Susanti, S.H., M. tanggal 12 September 2021 dari Pemberi Kuasa Kepala Desa Muara Dua Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara MA'RUF selaku Kepala Desa
Bukti T-3	Salinan Jawaban Tertulis dari Pemohon pada tanggal 13 September 2021
Bukti T-4	Fotocopy Identitas Kepala Desa Muara Dua Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara dengan No KTP : 1803121206720001
Bukti T-5	Salinan Petikan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : B/525/29-LU/HK/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Muara Dua Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara
Bukti T-6	Salinan Foto Banner Publikasi APBDes Bukti setiap Penggunaan Dana Desa

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), yaitu dengan tidak ditanggapinya permintaan informasi.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan :

**Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP**

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

**A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung**

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

**1. Kewenangan Absolut**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP** :

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** :

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

**2. Kewenangan Relatif**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (3) UU KIP** :

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP** :

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi”.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP** :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP** :

“yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu.

## **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai **Badan Hukum**. Sebagaimana ketentuan :

### **Pasal 1 angka 5 UU KIP**

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.

### **Pasal 1 angka 10 UU KIP**

“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

### **Pasal 1 angka 11 UU KIP**

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

### **Pasal 1 angka 12 UU KIP**

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

### **Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP**

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

## **Pasal 10 ayat (1) huruf b Perki PPSIP**

“Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan”.

## **Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP**

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. **Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.**
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang”.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Salinan Akta Pendirian Nomor: 10 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris KRISTIAN, S.H yang berkedudukan di kota Bekasi dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000042.AH.01.08.TAHUN 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) tanggal 17 Januari 2020. Pemohon dapat membuktikan sebagai Badan Hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdsarkan pada fakta persidangan Pemohon dihadiri oleh Kuasa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus 07 September 2021

[3.13] Berdasarkan uraian paragraf [3.11] dan [3.12] Majelis Komisioner menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon karena Pemohon memenuhi syarat Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon dalam Penyelesaian sengketa *a quo*.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.14] Menimbang berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ketentuan

#### **Pasal 1 angka 3 UU KIP**

“**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perki Nomor 1 tahun 2018 tentang SLIP Desa :

#### **Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan :**

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Informasi Publik Desa perlu ditetapkan PPID Desa
- (2) Kepala Desa Merupakan Atasan PPID Desa
- (3) Kepala Desa dapat menunjukan dan menetapkan Sekretaris Desa sebagai PPID Desa

[3.16] Menimbang ketentuan Pasal 7 UU KIP

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[3.17] Menimbang ketentuan Pasal 22 UU KIP

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
  - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
  - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
  - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
  - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
  - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
  - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[3.18] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP**

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”.

[3.19] Berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemda).**

**Pasal 57 UU Pemda** disebutkan bahwa :

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”.

**Pasal 58 UU Pemda** disebutkan bahwa :

“Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan”.

**Pasal 59 ayat (1) UU Pemda** disebutkan bahwa :

“Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah”.

**Pasal 59 ayat (2) UU Pemda** disebutkan bahwa :

“Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Walikota”.

Menimbang berdasarkan ketentuan **Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.**

“Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota”.

[3.20] Menimbang berdasarkan ketentuan **Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.**

“Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD

- c. Inspektorat
- d. Dinas
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan”.

[3.21] Menimbang **Pasal 1 butir 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa :**

“Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Kerjasama Antar Desa”.

[3.22] menimbang **Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/525/29-LU/HK/ tentang Pengangkatan Kepala Desa Muara Dua Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten LAMPUNG Utara**

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.3].

[3.24] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

##### **Pasal 36 ayat (1) UU KIP**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

##### **Pasal 36 ayat (2) UU KIP**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

##### **Pasal 37 ayat (2) UU KIP**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

##### **Pasal 5 Perki PPSIP**

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

### **Pasal 13 Perki PPSIP**

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, 11, 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 PP No 61 Tahun 2010 *juncto* pasal 1 angka 8 dan 9, Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (yang selanjutnya disebut Perki SLIP), *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Perki PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan

1. Bahwa benar pada tanggal 08 Maret 2021 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Termohon. (Bukti P-2)
2. Bahwa benar pada tanggal 03 Mei 2021 Pemohon mengajukan surat perihal pernyataan keberatan kepada Termohon Melalui Pengiriman JNE . (Bukti P-5)
3. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2021; Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung. (Bukti P-6).

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.22] sampai dengan [3.26], Majelis berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon **belum memenuhi jangka waktu sesuai dengan ketentuan UU KIP.**

[3.31] Menimbang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

#### **Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan :**

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

#### **Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyatakan :**

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
  - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa

- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa
- d. Menetapkan PPKD
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL
- f. Menyetujui RAK Desa dan
- g. Menyetujui SPP

**Pasal 29 menyatakan :**

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan dan
- e. Pertanggung jawaban

**Pasal 70 menyatakan :**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan Pertanggung Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan :
  - a. Laporan Keuangan terdiri atas :
    - 1. Laporan Realisasi APB desa dan
    - 2. Catatan atas laporan keuangan
  - b. Laporan Realisasi Kegiatan dan
  - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

**Pasal 71 menyatakan :**

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran.
- (2) Bupati/ Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan.

**Pasal 72 menyatakan :**

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi
- (2) Informasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Laporan realisasi APBD Desa
  - b. Laporan realisasi kegiatan
  - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
  - d. Sisa anggaran dan
  - e. Alamat pengaduan

[3.32] Menimbang bahwa terkait permohonan informasi Pemohon, Majelis Komisioner berpendapat dikategorikan informasi terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yang mana dilakukan paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) Perki 1 Tahun 2018 tentang SLIP Desa.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik **belum memenuhi** jangka waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Komisioner oleh Syamsurrizal S.H.,MM selaku Ketua merangkap Anggota, Erizal, S.Ag dan Muhammad Fuad, S.Sos. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 17 September 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 20 September 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Fitria Sari, S.Pd., Mediator sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Syamsurrizal, S.H.,MM.**

Anggota Majelis

Anggota Majelis

**Erizal, S.Ag**

**Muhammad Fuad, S.Sos**

Panitera Pengganti,

**Fitria Sari, S.Pd., Mediator**

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, September 2021

Panitera,

**Irsan, S.Sos.,M.IP**  
**NIP. 19731025 200212 006**

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG